

**IMPLEMENTASI PROGRAM JAKSA MASUK SEKOLAH (JMS)
DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM PELAJAR
DI SMA NEGERI 2 SIPORA**

EXECUTIVE SUMMARY



OLEH:

SWIETENIA SEPTRIAN PUTRI
NPM. 2210012111168

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2026**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg.: 15/Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

Nama : Swietenia Septrian Putri
NPM : 2210012111168
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Implementasi Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) dalam
Meningkatkan Kesadaran Hukum Pelajar di SMA Negeri 2
Sipora

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Pembimbing)



IMPLEMENTASI PROGRAM JAKSA MASUK SEKOLAH (JMS) DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM PELAJAR DI SMA NEGERI 2 SIPORA

Swietenia Septrian Putri¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: swieteniasptrian@gmail.com

ABSTRACT

Students' legal awareness is an important aspect in preventing juvenile delinquency and shaping the character of the younger generation. One preventive effort carried out by the Indonesian Prosecutor's Office is the Prosecutor Goes to School (Jaksa Masuk Sekolah/JMS) Program as a form of legal education within schools. This program is based on Article 30 of Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2004 as amended by Law Number 11 of 2021 concerning the Prosecutor's Office, as well as Attorney General Decree Number 184/A/JA/11/2015 on the Initiation of the Prosecutor Goes to School Program. The JMS program has been implemented at SMA Negeri 2 Sipora, but it has not been conducted regularly and has not reached all students evenly. Data from the Mentawai District Prosecutor's Office for 2024–2025 recorded 8 cases involving children or juvenile offenders, indicating the need to strengthen continuous preventive legal education in schools. This research analyzes the implementation of the JMS Program and the factors influencing it. The study uses an empirical juridical method with a qualitative approach through interviews and document study. The results show that JMS is carried out through interactive counseling, materials accompanied by case examples, and active discussion sessions, effectively improving students' legal understanding and attitudes, although still limited by time allocation, participant coverage, and geographical conditions of the research area.

Keywords: Students, Legal Awareness, Prosecutor Goes to School Program, Legal Counseling

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelajar merupakan individu yang sedang menempuh proses pendidikan di lembaga formal, baik pada jenjang sekolah dasar, menengah pertama, menengah atas, maupun kejuruan. Mereka memiliki peran penting sebagai aset bangsa yang harus dibina dan dikembangkan agar mampu menjadi generasi penerus yang berilmu, berakarakter, serta berkontribusi bagi kemajuan negara. Pelajar memiliki tanggung jawab untuk belajar secara optimal, menaati peraturan sekolah, menghormati guru

dan tenaga kependidikan, serta menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan belajar. Dengan demikian, pelajar diharapkan tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki kesadaran hukum serta kepekaan sosial yang tinggi sebagai bekal menghadapi tantangan kehidupan bermasyarakat (Ferawati, 2018).

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum tidak hanya berperan dalam penuntutan, tetapi juga melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Hal ini

sejalan dengan konsep Sistem Peradilan Pidana yang tidak hanya memiliki fungsi represif, tetapi juga fungsi preventif, yaitu melakukan pengawasan sosial dan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, aparat penegak hukum, termasuk jaksa, memiliki tanggung jawab untuk melakukan upaya pencegahan melalui kegiatan yang bersifat edukatif kepada masyarakat (Ramadhani, 2025).

Salah satu bentuk pelaksanaan fungsi tersebut adalah melalui Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS), yaitu kegiatan penyuluhan hukum di sekolah yang bertujuan memberikan pemahaman hukum kepada pelajar agar mengetahui, memahami, dan mematuhi aturan hukum yang berlaku. Landasan pelaksanaan program JMS antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 184/A/JA/11/2015 tentang Pencanangan Program Jaksa Masuk Sekolah.

Program ini juga dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Mentawai oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai, salah satunya di SMA Negeri 2 Sipora. Berdasarkan data, pada tahun 2024 terdapat 5 perkara yang melibatkan anak atau remaja, sedangkan pada tahun 2025 terdapat 3 perkara. Meskipun terjadi penurunan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa remaja masih rentan terhadap pelanggaran hukum sehingga upaya peningkatan kesadaran hukum melalui

pendidikan di sekolah sangat diperlukan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PROGRAM JAKSA MASUK SEKOLAH (JMS) DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM PELAJAR DI SMA NEGERI 2 SIPORA.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Program Jaksa Masuk Sekolah dalam meningkatkan kesadaran hukum pelajar di SMA Negeri 2 Sipora?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi implementasi Program Jaksa Masuk Sekolah dalam meningkatkan kesadaran hukum pelajar di SMA Negeri 2 Sipora?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implementasi Program Jaksa Masuk Sekolah dalam meningkatkan kesadaran hukum pelajar di SMA Negeri 2 Sipora.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program Jaksa Masuk Sekolah dalam meningkatkan kesadaran hukum pelajar di SMA Negeri 2 Sipora.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma dan praktik dalam masyarakat (Soekanto, 2005). Data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai serta guru di SMA Negeri 2 Sipora, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumen dan literatur hukum. Pengumpulan data dilakukan

melalui wawancara dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Program Jaksa Masuk Sekolah dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pelajar di SMA Negeri 2 Sipora

Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia bertujuan memberikan penyuluhan hukum kepada pelajar guna meningkatkan kesadaran hukum sejak dini dan mencegah pelanggaran hukum di kalangan remaja. Di SMA Negeri 2 Sipora, program ini dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai melalui penyuluhan mengenai kenakalan remaja, bahaya narkoba, penggunaan media sosial secara bijak, serta konsekuensi hukum dari pelanggaran hukum. Kegiatan dilakukan melalui diskusi dan tanya jawab.

Pelaksanaan program ini dianalisis menggunakan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman yang meliputi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, serta teori kesadaran hukum dari Soerjono Soekanto yang mencakup pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum. Data dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat 5 perkara yang melibatkan remaja dan pada tahun 2025 terdapat 3 perkara. Hal ini menunjukkan bahwa remaja masih rentan terhadap pelanggaran hukum sehingga Program Jaksa Masuk Sekolah menjadi salah satu upaya preventif dalam

meningkatkan kesadaran hukum pelajar.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program Jaksa Masuk Sekolah di SMA Negeri 2 Sipora

Pelaksanaan Program Jaksa Masuk Sekolah di SMA Negeri 2 Sipora dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung antara lain adanya kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam memberikan penyuluhan hukum, kerja sama yang baik antara Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai dengan pihak sekolah, serta dukungan sekolah dalam memfasilitasi kegiatan penyuluhan hukum. Selain itu, antusiasme pelajar dalam mengikuti kegiatan juga menjadi faktor pendukung keberhasilan program.

Namun demikian, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan waktu karena harus menyesuaikan dengan jadwal kegiatan belajar mengajar serta belum meratanya jangkauan penyuluhan kepada seluruh pelajar. Selain itu, kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Mentawai yang merupakan wilayah kepulauan juga mempengaruhi mobilitas dan jangkauan kegiatan, sehingga pelaksanaan Program Jaksa Masuk Sekolah belum dapat dilakukan secara rutin dan berkelanjutan di setiap sekolah.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Program Jaksa Masuk Sekolah di SMA Negeri 2 Sipora dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai melalui kegiatan penyuluhan

hukum yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum pelajar.

2. Pelaksanaan program dipengaruhi oleh faktor pendukung seperti kerja sama dengan pihak sekolah dan antusiasme pelajar, serta faktor penghambat seperti keterbatasan waktu, jangkauan peserta, dan kondisi geografis wilayah.

B. Saran

1. Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai diharapkan melaksanakan program secara lebih rutin agar menjangkau lebih banyak pelajar.
2. Pihak SMA Negeri 2 Sipora diharapkan terus mendukung program serta memperkuat materi kesadaran hukum melalui kegiatan pembelajaran di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia UI Press, Jakarta.
- Deaf Wahyuni Ramadhani, dkk, 2025, *Pengantar Kriminologi*, PT Sada Kurnia Pustaka, Banten.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 184/A/JA/11/2015

tentang Pencanangan Program Jaksa Masuk Sekolah.

C. Sumber lain

- Ferawati, 2018, Hubungan antara Sensation Seeking dengan Agresi pada Siswa SMK BKM 2 Bekasi, Fakultas Psikologi Universitas Bhayangkara, Jakarta.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang sudah memberikan waktu dan arahannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada berbagai pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.
2. Ketua Bagian Hukum Pidana, Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.